

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR 27 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :a.bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 27 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

b.bahwa untuk penyempurnaan tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 27 Tahun 1995 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

- Mengingat:
- 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 - 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
 - 5,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

- 6,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 7,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan;
- 8,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 9,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 10,Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
- 11,Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I dibidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat II;
- 12,Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Daerah Tingkat II Muara Enim;
- 13,Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan.
- 14,Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 27 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 27 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 011 Tahun 1995 Tanggal 10 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 28 Tahun 1995 Seri "D" Tanggal 17 Juli 1995 diubah sebagai berikut :

A.Pasal 1 ditambah huruf baru yaitu huruf (i) dan (j) yang berbunyi :

Air bawah tanah meliputi semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air bawah tanah termasuk air yang muncul secara alamiah diatas permukaan;

SIPA adalah Surat Izin Pengambilan Pemakaian Air.

B.Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e dan f diubah dan harus dibaca :

- a. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi;
- b. Seksi Pengusahaan;
- c. Seksi Pengawasan;
- d. Cabang Dinas.

C.Pasal 6 ayat (1) ditambah huruf baru yaitu huruf (g) dan (h) yang berbunyi :

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

Kelompok Jabatan Fungsional.

D.Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

E.Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha keuangan.

F.Pasal 11 dan pasal 12, semua kata Seksi Penataan Unit dan Konservasi diubah menjadi :

Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi.

G.Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi terdiri dari :

- f. Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
- g. Sub Seksi Penyiapan Wilayah;
- h. Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi.

H.Pasal 14 harus diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1). Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan mempunyai tugas mengembangkan, menyusun dan menyiapkan data geologi dan keadaan endapan bahan galian golongan C dan air bawah tanah melaksanakan pemetaan bahan galian golongan C;
- (2). Sub Seksi Penyiapan Wilayah mempunyai tugas mengumpulkan, mempelajari dan menyiapkan data yang diperlukan dalam penetapan zone tata guna pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah dan pertimbangan dalam proses pemberian SIPD dan SIPA;
- (3). Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha dalam rangka penataan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan bahan galian golongan C, mengatur dan membantu dalam hal pemberian saran-saran teknis pelaksanaan reklamasi dan revegetasi atau pemanfaatan lahan bekas penambahan bahan galian golongan C.

I.Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Seksi Pengusahaan

Seksi Pengusahaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dibidang pengusahaan.

J.Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Pengusahaan mempunyai fungsi :

- a. Meneliti dan memproses permohonan SIPD dan SIPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengusahakan, mengumpulkan dan mengkoordinasikan pertimbangan dari pihak-pihak yang berwenang serta menyimpulkan dalam rangka pemberian SIPD dan SIPA;

- c. Mengumpulkan bahan-bahan pertimbangan besarnya iuran pertimbangan (iuran tetap dan iuran produksi) yang harus dibayar oleh Pengusaha serta mengajukan surat perintah pembayaran (SPP) untuk disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Dinas Pertambangan;
- d. Memberikan bimbingan perusahaan meliputi pengelolaan usaha, pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan, laporan produksi penanganan tenaga kerja, masalah ganti rugi lahan dan lain-lain.

K.Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

Pasal 17

Seksi Perusahaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Statistik dan Pelaporan;
- b. Sub Seksi Penyiapan Izin;
- c. Sub Seksi Retribusi;
- d. Sub Seksi Bimbingan Perusahaan.

L.Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

Pasal 18

- (1). Sub Seksi Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempelajari laporan kegiatan pemegang SIPD dan SIPA sebagai bahan evaluasi kegiatan dan peningkatan SIPD dan SIPA serta laporan produksi sebagai bahan menghitung iuran produksi, membuat statistik mengenai SIPD dan SIPA yang telah ditetapkan luas wilayah produksi, pemasaran, iuran pertambangan dan tenaga kerja yang terserap;
- (2). Sub Seksi Penyiapan Izin mempunyai tugas memproses permohonan SIPD dan SIPA serta meneliti persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Sub Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan iuran tetap dan iuran produksi dan bahan galian golongan C dan air bawah tanah;
- (4). Sub Seksi Bimbingan Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan perusahaan, rencana pengembangan usaha, eksploitasi dan teknik pengembangan serta peralatan dan bahan-bahan penunjang yang dipakai.

M.Pasal 19 dan pasal 20, semua kata seksi pengawasan pertambangan diubah dan harus dibaca Seksi Pengawasan.

N.Pasal 21 huruf c diubah dan harus dibaca :

Memberikan rekomendasi pemakaian alat-alat berat dan peralatan yang rawan terhadap kecelakaan.

O.Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

Seksi Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan;
- b. Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja;
- c. Sub Seksi Tata Cara Pertambangan.

P.Pasal 22 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca :

- (1). Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas meneliti dan mempelajari RKL, RPL mendatang dampak usaha pertambangan termasuk pengelolaan bahan galian yang menyimpang dari RKL, mengamati pelaksanaan reklamasi, revegetasi, atau pemanfaatan kembali lahan bekas penambangan, melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan oleh faktor kecelakaan oleh mekanik yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan dan bahan kecelakaan oleh faktor kecelakaan lingkungan kerja yang baik oleh kimia, fisik maupun biologi dan higine perusahaan;
- (2). Sub Seksi Tata Cara Pertambangan mempunyai tugas melakukan pengamatan penambangan dalam rangka pemanfaat bahan galian secara maksimal, efisien dan baik.

Q.Pasal 22 ayat (4) dihapus.

R.Pasal 23, 24, 25 dan 26 diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

Cabang Dinas

- (1). Pada Dinas Pertambangan dapat dibentuk satu atau lebih Cabang Dinas Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pembentukan Cabang Dinas Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

- (1). Pada Dinas Pertambangan dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pertambangan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Pasal 26

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (3). Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4). Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S.Ketentuan Pasal 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 menjadi ketentuan pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 32.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Maret 1998.
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM

Cap/dto

H. RAMLI HASAN BASRI

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA PEJABAT

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR